

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi pemimpin dan kepemimpinan selalu menarik di bicarakan, hal ini dapat di fahami dan sering menjadi perbincangan berbagai aspek masyarakat, dalam sebuah kepemimpinan tentu menarik di perbincangkan pula tentang arah setiap rencana pembangunan. Lebih jauh tolak ukur keberhasilan sebuah kepemimpinan adalah dilihat dari seberapa pesat dan tercapainya sebuah pembangunan yang di rencanakan setiap aparatur kepemimpinan atau aparatur pemerintah. Tentunya dalam setiap rencana pembangunan harus ada beberapa kebijakan yang di ambil oleh setiap para pemimpin. Kebijakan ini menjadi titik gerak sebuah pengambilan keputusan yang selanjutnya di eksekusi menjadi sebuah pengaplikasian di setiap tataran kepemimpinan.

Dalam pembangunan desa ada dua aspek elemen dasar yang perlu di perhatikan yaitu elemen masyarakat dan pemerintah. Kepala desa wajib memotivasi dan memberi semangat dan dorongan setiap masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari yang di nyatakan dalam perilaku. Pembangunan adalah sebuah proses dimana

masyarakat yang di padukan dan di persatukan dalam wewenang pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat, di dorong penuh dalam setiap kemajuan nasional.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak cara seperti ini sering di gunakan dalam sebuah pemerintahan. Secara umum pengambilan kebijakan atau keputusan ialah sebuah hasil dari segala bentuk masalah yang dimana melalui proses musyawarah di dalamnya, jawaban dari sebuah pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan sebuah pemilih dari salah satu alternatif dari alternatif yang di tawarkan dan pernah ada, serta pengakhiran dari sebuah pemikiran tentang sebuah masalah atau problema yang di hadapi.

Pengambilan keputusan yang di lakukan kepala desa sebagai pemimpin masyarakatnya akan berpengaruh besar dalam pemerintahannya, oleh karena itu hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan sikap bawahannya. Dan selanjutnya kepala desa harus mampu mempunyai alternatif-alternatif lainnya dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat sehingga tujuan pemerintahan yang di embannya serta

dapat meningkatkan kinerja bawahan dapat tercapai secara optimal dan maksimal.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku.

Kebijakan adalah arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Adapun Kebijakan menurut para ahli yaitu:

Kebijakan menurut Friedrich (1969) dalam Agustino yaitu kebijakan serangkaian tindakan atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan menurut Anderson (1984) dalam Agustino yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.¹

Kebijakan menurut William Dun (1999) yaitu Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (law) dan peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Kebijakan menurut Marbun (2007) ditulis dalam kamus politik yaitu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015),h. 347.

Demikian pula dengan pelaksanaan pemerintahan desa, sebagai mana dijelaskan di atas, setelah diberlakukan kurang lebih 19 tahun (sejak 1 Desember 1979) UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Melalui uu no.22 tahun 1999 ada dua undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, yakni uu no.5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah dan uu no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan, d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan e. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa namun bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir

masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya

Adapun pembangunan “desa yang memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan yang ada di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbarui dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Salahsatunya dengan penentuan karakter masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusiannya sendiri. Dengan adanya kegiatan yang produktif yang akan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat desa.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk saat ini seharusnya sudah lebih baik dibandingkan waktu dulu. Sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat desa yang memiliki keterampilan dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ini semua adalah dampak dari beberapa program yang terus melakukan kaderisasi dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti program P3DT, PPK, dan PNPM mandiri pedesaan. Ada tujuh tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana desa.

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al -Qur'an hanya menaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh , Nabi tidak menetapkan peraturan seperti rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat dalam hal ini, dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syari'iyah, baik langsung maupun tidak langsung.²

Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syariyyah harus sesuai dengan apa-apa yang bermaktub secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan

² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2003) h. 2

kebutuhan fundamental, namun nyatannya tidak realistis. Hal ini tidak sepenuhnya terbukti dalam perkembangan pelaksanaan siyasah syari'iyah itu sendiri. Khulafa al-Rasyidin, sebagai contoh sering membuat kebijakan yang berbeda dengan dalil-dalil syara yang bersifat juz'iyah da tersurat secara munthuq. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah yang pertama kali. Dengan kata lain maka universalitas nilai siyasah syari'iyah terbuhul manakala ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama ia mampu menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.³

Dengan melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perspektif siyasah syari'iyah”** (Studi Pembangunan Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak)

³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...* hal. 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Siyasaḥ Syari'iyah Terhadap Sikap Jujur Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasaḥ Syari'iyah Terhadap Sikap Kurang Tegas Kepala Desa?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasaḥ Syari'iyah Terhadap Sikap Kurang Cerdas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang

telah dibuat, yakni:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah syari'iyah terhadap sikap jujur dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah syari'iyah terhadap sikap kurang tegas kepala desa?
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh siyasah syari'iyah terhadap sikap kurang cerdas?

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai suatu kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya sejalan dengan hal tersebut, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai proses pembelajaran dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
 - b. Diharapkan dapat menambah kajian-kajian ilmu administrasi negara khususnya tentang kebijakan kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana perspektif siyasah syari'yyah.

2. Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Terkait dengan kebijakan kepala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana perspektif siyasah syari'yyah

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku.

Kebijakan adalah arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Adapun Kebijakan menurut para ahli yaitu:

1. Kebijakan menurut Friedrich (1969) dalam Agustino yaitu kebijakan serangkaian tindakan atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
2. Kebijakan menurut Anderson (1984) dalam Agustino yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.
3. Kebijakan menurut William Dun (1999) yaitu Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan

keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (law) dan peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

4. Kebijakan menurut Marbun (2007) ditulis dalam kamus politik yaitu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.⁴

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah khususnya selama

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015), h. 347.

berlakunya UU NO.5 Tahun 197, maka MPR melalui ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang laus, nyata dan beratnggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan eavalusi.

Demikian pula dengan pelaksanaan pmerintahan desa, sebagai mana dijelaskan di atas, setelah diberlakukan kurang lebih 19 tahun (sejak 1 Desember 1979) UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkkannya Undang-Undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Melalui uu no.22 tahun 1999 ada dua undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku, yakni uu no.5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah dan uu no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Kepala Desa atau Desa Adat atau yang biasa disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, Adapun prinsip pengaturan tentang Kepala Desa atau Desa Adat adalah:⁵

- a. Sebutan Kepala Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal
- b. Kepala Desa atau Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa atau Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal dan
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Jatim: Setara Press, 2015),h. 218.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melakukan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa,
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa,
- d. menetapkan Peraturan Desa,
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa,
- f. membina kehidupan masyarakat Desa,
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa,
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna,
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan, d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan e. memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melakukan tugasnya Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika, b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, d. menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan

nepotisme, g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, i. mengelola keuangan dan Aset Desa, j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, l. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa, m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan n. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁶ Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang dalam hal mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut Desa dapat membuat peraturan Desa. Peraturan Desa ialah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.⁷

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa Bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

⁶ Ni' matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa...h.220.

⁷ Undang -Undang No. 32 Tahun 2004

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.⁸

Menurut Bintaro mengartikan pembangunan sebagai proses pengendalian administrasi oleh pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah sesuatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan disemua bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari.⁹

Dalam peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa, Pasal 1 Ayat 9 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰ Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan ,

⁸ <https://bappeda.bulelengkab.go.id>

⁹ Bintaro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), h.14.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 9 Tentang Pembangunan Desa

antarkecamatan, dan kabupaten dan antar kabupaten. Karena pembangunan des aini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitas, supervise, dan pendampingan.¹¹

Pembangunan sarana dan prasarana untuk saat ini seharusnya sudah lebih baik dibandingkan waktu dulu. Sekarang ini sudah semakin banyak masyarakat desa yang memiliki keterampilan dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Ini semua adalah dampak dari beberapa program yang terus melakukan kaderisasi dibidang pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti program P3DT, PPK, dan PNPM mandiri pedesaan.

Ada tujuh tentang kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana desa Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al -Qur'an hanya menaktubkan tata nilai. Demikian pula As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan seperti rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat dalam hal ini, dikemukakan beberapa

¹¹ Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syari'iyah, baik langsung maupun tidak langsung.¹²

Selain itu, dikutip beberapa pendapat ulama tentang fiqh siyasah syar'iyah.

1. Dasar Al-Qur'an al-Karim
 - a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.
 - b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah.
 - c. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.
 - d. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan Ulil al-Amr.
 - e. Kemestian mendamaikan konflik antarkelompok dalam masyarakat islam.
 - f. Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invasi.
 - g. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan.
 - h. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan.
 - i. Keharusan menepati janji.

¹² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group 2003) h. 2

- j. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa.
 - k. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat.
 - l. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum, dalam hal ini:
 - 1. Menyedikitkan beban
 - 2. Berabgsur-angsur
 - 3. Tidak menyulitkan
 - m. Keharusan melaksanakan hukum secara luwes
2. Dasar dari As-sunnah
- a. keharusan mengangkat pemimpin.
 - b. kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.
 - c. Kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudraan sebagai dasar hubungan antara pemimpin.
 - d. kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk berlindung.
 - e. Kemestian pemimpin untuk berlaku adil dan dengan itu kemuliaannya tidak hanya dihormati manusia dalam kehidupan dunia, tetapi juga di hormati Allah.

3. Dasar hukum pendapat ulama

Kebanyakan dari ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarakan syara.

Pernyataan bahwa penyelenggaraan siyasah syariyyah harus sesuai dengan apa-apa yang bermaklud secara tersurat dalam syara saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental, namun nyatannya tidak realistis. Hal ini tidak sepenuhnya terbukti dalam perkembangan pelaksanaan siyasah syari'iyah itu sendiri. Khulafa al-Rasyidin, sebagai contoh sering membuat kebijakan yang berbeda dengan dalil-dalil syara yang bersifat juz'iyah dan tersurat secara munthuq. Oleh karena itu, dalam banyak kasus pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah lebih banyak bersandar atau sesuai dengan dalil-dalil syara yang berbeda dengan waktu dan pelaksanaan fiqh siyasah syari'iyah yang pertama kali. Dengan kata lain maka universalitas nilai siyasah syari'iyah terbuhal manakala ia mampu melepaskan diri dari tarikan historis dan sosiologis, dan pada saat yang sama ia

mampu menyantuni beban dan tuntutan yang muncul lantaran perbedaan tempat dan waktu.¹³

4. Fiqh Siyasah Syar'iyah Dalam Perspektif Sejarah

1. Masa Rasulullah

Sebagaimana tersimak dari tulisan sebelumnya, fiqh siyasah syar'iyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hal mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Fakta serupa itu terutama tampak setelah Rasulullah Saw melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Yang dimana itulah awal mula fiqh siyasah syar'iyah terjadi.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak di temukan Ketika Rasulullah masih tinggal di Mekkah. Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqh siyasah syar'iyah.¹⁴

Peristiwa -peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari

¹³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...*hal. 10

¹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...*hal. 13.

golongan muhajirin dan golongan ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitas-komunitas lain yang terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang yahudi, dan orang-orang musrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah Saw merupakan pelaksanaan fiqh siyasah syar'iyah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian penulisan menggunakan Penelitian Kualitatif yang menggunakan bentuk lokasi penelitian. Judul telah menggambarkan suatu isu yang spesifik yang membedakan permasalahan penelitian yang telah atau sedang dilakukan oleh peneliti yang lain. Dan pada intinya materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti kemudian menganalisa data yang terkumpul.

3. Sumber Hukum Primer dan Sekunder

a. Hukum Primer

¹⁵ 1 Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: PRENAMEDIA, 2016

Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

- Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap lurah dan perangkat desa serta tokoh agama dan masyarakatnya.

- Observasi adalah sistematis cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

- Dokumentasi pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pengetahuan, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: kondisi geografis, kondisi penduduk, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan data mengenai pembangunan desa.

b. Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder sangatlah berguna untuk penelitian ini karena untuk memperkuat dan

¹⁶ 1 Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: PRENAMEDIA, 2016

memperkaya spectrum analisis dan argumentasi hukum, adalah penerbitan berkala jurnal hukum atau law review. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jural, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan teknik normative yaitu teknik pengumpulan data melalui teknik deskriptif bisa di sebut sebagai strategi yang digunakan dengan mengumpulkan data-data.

Penulis dalam penelitian ini, meneliti sebuah fiqh siyasah yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- a. Teknik pengumpulan Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi sumber data yang berlangsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama kalinya,¹⁷ dalam hal ini bahan hukum primernya adalah analisis lainya yang sudah disampaikan oleh para penulis.

¹⁷ Bambang Sunggono *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

b. Teknik pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer.¹⁸

Hal ini sumber data sekunder biasanya menjadi pelengkap dari sumber hukum prime.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penelitian ini menggunakan analisis metode deskriptif, dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum¹⁹ karena pada penelitian ini pengolahan dan pengumpulan data diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus yang diakhiri oleh kesimpulan berupa pernyataan umum.

G. Studi Review Skripsi Terdahulu

Dari beberapa literature skripsi yang telah penulis temukan di internet, penulis mengambil untuk menjadikan sebuah hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

¹⁹1 Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: PRENAMEDIA, 2016

Adapun skripsi yang telah didapatkan sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) dalam menggerakkan kebijakan kepala desa (Studi di desa biha kecamatan psisir selatan)	Meneliti tugas dan kewajiban kepala desa sebagai penanggungjawab utama dibidang pembangunan .	Peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam menggerakkan kebijakan kepala desa dan untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam fiqh siyasah.
2.	Profesionalisme kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari karakteristik fiqh siyasah di kecamatan siabu mandailing natal	Pembangunan desa dan bagaimana pemimpin masyarakat yang adil dan makmur dalam mensejahterakan masyarakat menurut konsep fiqh siyasah.	Program kerja kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap	Pelaksanaan pemerintah dan pembangunan maju	Pandangan fiqh siyasah dusturiyah

	<p>pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa banjarsari, kecamatan waysulan)</p>	<p>masyarakat yang adil, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan maju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.</p>	<p>terhadap pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa</p>
4.	<p>Pola kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat menurut fiqh siyasah (study kasus desa muara jalai kecamatan kempar utara kabupaten Kampar)</p>	<p>Menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari kepala desa adalah kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat, dalam membangun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebab pembangunan yang dilakukan di daerah tidak</p>	<p>Penelitian terdahulu menggunakan study pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat,</p>

		<p>ada berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh masyarakat.</p>	<p>sebagai faktor pendukungnya adalah tersedianya anggaran dari pemerintah melalui alokasi dana desa, tersedianya fasilitas yang memadai, adanya dukungan pihak masyarakat dan tokoh masyarakat.</p>
<p>Adapun KEISTEWAAN dalam skripsi penulis, penulis membahas tentang Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa karena sangat relevan untuk dibahas di Desa Sindangmulya dalam dan upaya membangkitkan semangat partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat, diperlukan keberanian dan inovasi daerah untuk menyusun peraturan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat Desa melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten.</p>			

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkn gambaran umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis akan uraikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Studi Review Skripsi Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian: dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III Kajian Teori: dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Perspektif Siyasah Syar'iyah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

BAB IV Analisis Data: dalam bab ini penulis akan menjelaskan Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana.

BAB V Penutup: dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.